

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 274/PM.00.00/K1/08/2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan efektivitas, tertib administrasi, dan keseragaman dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, perlu ada standardisasi teknis pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa bagi jajaran pengawas pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota;

b. bahwa berdasarkan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum belum mengakomodir pelaksanaan teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa, sehingga perlu disusun pedoman teknis yang memuat petunjuk teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa serta panduan dalam pengisian matriks pelaksanaan dan formulir pencegahan pelanggaran dan sengketa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KESATU : Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. pedoman teknis pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
b. matriks pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan;
c. formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan acuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum.

KEEMPAT : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

KELIMA : Dalam hal pada saat Keputusan ini mulai berlaku, diundangkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pencegahan pelanggaran

dan sengketa proses pemilihan umum yang merupakan perubahan atau penggantian dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, ketentuan dalam Keputusan ini masih dapat dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau diperlukan penambahan, akan dilakukan perbaikan dan/atau penambahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 13 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



RAHMAT BAGJA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 274/PM.00.00/K1/08/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Agenda Pemilu tahun 2024 memiliki kompleksitas baik dalam persiapan dan pelaksanaanya oleh seluruh elemen yang terkait. Dari sudut pandang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pemilu secara ideal diterjemahkan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu hingga tataran teknis sesuai kebutuhan substansi pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Berdasarkan kompleksitas itu pula logis jika menyatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu pentingnya mencegah hal-hal yang akan bertentangan dengan asas dan aturan mengenai pelaksanaan pemilu, lebih diutamakan daripada mengobati. Sebab mengobati bagian-bagian yang telah mengalami kerusakan mengakibatkan perubahan pada fungsi-fungsi organ, sehingga mencegah lebih diprioritaskan daripada mengobati. Terhadap konteks tersebut, Bawaslu memiliki peran yang strategis dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum.

Dalam menjalankan peran pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Bawaslu memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen. Fungsi pencegahan yang luas memberikan ruang untuk melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Peran aktif dari seluruh pihak dalam upaya pencegahan membuat pemilu

yang berkesesuaian dengan asas menjadi hal yang mungkin untuk wujudkan. Di sisi lain Bawaslu memiliki kewajiban dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dimaknai bahwa partisipasi masyarakat lebih dari sekadar menggunakan hak pilihnya saja, melainkan menjadi subjek melakukan pencegahan pelanggaran mewujudkan pemilu yang demokratis.

Desain pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang terus mengalami perkembangan kemudian diejawantahkan dalam beberapa bentuk, diantaranya identifikasi kerawanan pemilu, edukasi kepada masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan stakeholders, serta supervisi Bawaslu di seluruh tingkatan. Adapun bentuk pencegahan tersebut perlu dilaksanakan dengan sinergis dan efektif oleh Bawaslu sebagai implementasi upaya pencegahan penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai

"Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

1. *pelanggaran Pemilu; dan*
2. *sengketa proses Pemilu;"*

lebih lanjut komitmen Bawaslu dalam menjalankan amanah Undang-Undang dalam melakukan pencegahan Bawaslu terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu telah diturunkan dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal di atas Bawaslu memandang perlu membentuk pedoman secara teknis mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum. Pedoman tersebut disusun sebagai dasar atau acuan bagi pengawas pemilu pada seluruh tingkatan dalam melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi pengawas pemilu di seluruh tingkatan dalam melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses secara sinergis dan efektif.

2. Tujuan

Tujuan dari Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah menciptakan sinergitas Bawaslu pada seluruh tingkatan dalam melaksanakan pencegahan,pelanggaran dan sengketa proses, membentuk strategi pencegahan secara efektif dan tepat sasaran, serta diharapkan memberikan pemahaman lebih lanjut dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses. .

C. SASARAN

1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Pelaksana atau tim kampanye;
4. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
5. Masyarakat;
6. Pemilih; dan
7. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

D. RUANG LINGKUP

1. Bentuk Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu; dan
2. Tata Cara Pelaksanaan PencegahanPelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panita Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh;
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau umkan dan membuka;

7. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain;
8. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri;
9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa;
10. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN;
11. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media;
12. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarPeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
13. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

BAB II
Pelaksana dan Bentuk Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

A. Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   a. pelanggaran Pemilu; dan
   b. sengketa proses Pemilu.
2. Panwaslu LN, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS bertugas melakukan pencegahan terhadap terjadinya praktik Politik Uang.

B. Bentuk Pencegahan Pelanggaran dan Sengeketa Proses Pemilu

1. identifikasi kerawanan;
2. pendidikan;
3. partisipasi masyarakat;
4. kerja sama;

5. publikasi;
6. himbauan; dan/atau
7. kegiatan lain.

C. Jenis Kegiatan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

1. Pencegahan Pelanggaran
    a. Konsolidasi data;
    b. Mengoordinasi dan Menyupervisi;
    c. Nota Kesepahaman;
    d. Perjanjian Kerjasama;
    e. Forum Konsolidasi bersama Stakeholders;
    f. Sosialisasi;
    g. Pojok Pengawasan;
    h. Pendidikan Pengawas Partisipatif;
    i. KKN Tematik;
    j. Forum Warga;
    k. Kampung/Desa Pengawasan Partisipatif;
    l. Literasi/Advokasi Media Sosial;
    m. Konsultasi;
    n. Konsolidasi dengan Pemantau Pemilu;
    o. Apel Siaga;
    p. Patroli Pengawasan;
    q. Pemanfaatan Sistem Informasi;
    r. Instrumen Hukum dalam Pencegahan (Saran Perbaikan); dan
    s. Kegiatan lainnya.

2. Pencegahan Sengketa Proses
    a. Konsolidasi data;
    b. Mengoordinasi dan Menyupervisi;
    c. Nota Kesepahaman;
    d. Perjanjian Kerjasama;
    e. Sosialisasi;
    f. Pojok Pengawasan;
    g. Pendidikan Pengawas Partisipatif;
    h. Konsultasi;
    i. Himbauan;
    j. Pemanfaatan Sistem Informasi; dan
    k. Kegiatan lainnya.

D. Tahapan yang berkaitan dengan Pelaksanaan

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3. Penetapan Peserta Pemilu;
4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifrkat hasil penghitungan suara dari tingkatTPS sampai ke PPK;
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Penetapan hasil Pemilu.

BAB III

Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

A. Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan

1. Melakukan Pengumpulan dan Analisis Data;
2. Koordinasi dan supervisi jajaran Bawaslu dalam rangka identifikasi kerawanan setiap tahapan Pemilu;
3. Koordinasi bersama Kementerian/Lembaga dan stakeholders;
4. Sosialisasi terkait dengan Pemilu dan Pemilihan;
5. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
6. Pembentukan Kampung/Desa Pengawasan;
7. Pendirian Pojok Pengawasan; dan
8. Tata cara pelaksanaan lainnya.

B. Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

1. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses oleh pengawas Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:
   a. laporan periodik; dan
   b. laporan akhir.

2. Bawaslu dapat meminta laporan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Pengawas Pemilu secara berjenjang;
3. Pelaporan terhadap Hasil pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses dituangkan ke dalam Formulir Pencegahan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 274/PM.00.00/K1/08/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MATRIKS PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
1	Identifikasi Kerawanan	1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap	1. Konsolidasi data kerawanan Pemilu/Pemilihan 2. Mengkoordinasikan dan mensupervisi data kerawanan	1. Rekap dan analisis potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu/Pemilihan 2. Validasi data kerawanan	1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data kerawanan Pemilu/Pemilihan. a. perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;	(*Kolom tindak lanjut disesuaikan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan)*

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
		2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota 3. Penetapan Peserta Pemilu 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan	Pemilu/Pemilihan kepada jajaran pengawas Pemilu	Pemilu/Pemilihan untuk dikoordinasikan kepada jajaran Pengawas Pemilu	b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan multitafsir; c. perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; d. subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran dan sengketa proses; e. wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran dan sengketa proses pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya; f. Evaluasi hasil pengalaman Pemilu/Pemilihan sebelumnya	

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
		peraturan perundang-undangan 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusian nya 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS 8. Pergerakan surat suara,			2. Berkoordinasi dan menyupervisi Jajaran Bawaslu dalam rangka identifikasi kerawanan di setiap tahapan pemilu. 3. Mengeluarkan surat edaran berisi tentang himbauan untuk tidak melakukan aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan adanya potensi pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.	
2	Pendidikan		1. Pendidikan Pengawas Partisipatif 2. Sosialisasi 3. Pendidikan Pengawasan Pemilu di Lingkungan Akademik	1. Membentuk masyarakat pengawas partisipatif yang berperan melakukan Pendidikan politik dan menjadi tokoh penggerak masyarakat	1. Pendidikan dilakukan secara berjenjang, yakni Pendidikan Pengawas Partisipatif tingkat kabupaten/kota, Pendidikan Pengawas Partisipatif tingkat provinsi, dan Pendidikan Pengawas Partisipatif tingkat nasional. 2. Sosialisasi dan diseminasi informasi pengawasan Pemilu (tahapan Pemilu, pengawasan Pemilu, dugaan pelanggaran dan sengketa proses, serta ajakan untuk	(*Kolom tindak lanjut disesuaikan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan*

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
		berita acara penghitungan suara, dan sertifrkat hasil penghitungan suara dari tingkatTPS sampai ke PPK 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU 10. Pelaksanaan penghitungan	4. Pojok Pengawasan 5. Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu	melakukan pengawasan partisipatif 2. Pemberian informasi dan edukasi pengawasan kepemiluan untuk masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu, serta ajakan untuk terlibat dalam melakukan pemantauan Pemilu 3. Pemberian pemahaman	melakukan pengawasan partisipatif) dilaksanakan melalui tatap muka, daring, dan media massa 3. Sosialisasi dan diseminasi informasi pengawasan Pemilu (tahapan Pemilu, pengawasan Pemilu, dugaan pelanggaran dan sengketa proses, serta ajakan untuk melakukan pengawasan partisipatif) yang dilaksanakan di kampus, melibatkan civitas akademika. 4. Pusat informasi pengawasan baik di kantor maupun di luar kantor (diskusi interaktif, e-learning, pusat data pengawasan Pemilu, dan kegiatan lain yang mendukung sinergi pengawas Pemilu dan masyarakat) 5. Sosialisasi bersama pemantau pemilu terkait dengan proses dan pelaksanaan Pemilu.	

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
		dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. Penetapan hasil Pemilu.		kepemiluan dan ajakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di lingkungan akademik 4. Pembuatan ruang Edukasi yang dijadikan sebagai pusat aktifitas dan interaksi antara pengawas pemilu dengan masyarakat		

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
3	Partisipasi Masyarakat		1. Pengelolaan Masyarakat Pengawas Partisipatif (Pendidikan Pengawas Partisipatif) 2. KKN Tematik 3. Forum Warga 4. Kampung/Desa Pengawasan Partisipatif 5. Literasi/Advokasi Media Sosial 6. Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu	1. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan pos pengawasan partisipatif 2. Memasukkan misi edukasi pemilu dalam program KKN 3. Wadah silaturahmi Bawaslu dan steakholder kepemiluan serta sosialisasi *door to door* pengawas pemilu dan masyarakat	1. Penguatan kapasitas, distribusi, dan konsolidasi masyarakat, dan penguatan pos pengawasan partisipatif. 2. MoU dengan kampus, terlibat dalam pengembangan KKN perspektif pengawasan Pemilu. 3. Bawaslu melakukan koordinasi dengan forum warga dan berkolaborasi dalam pengembangan pengawasan Pemilu bersama komunitas/stakeholder kepemiluan. 4. Koordinasi Bawaslu dengan perangkat desa/ kewilayahan, serta masyarakat setempat untuk mendorong, mendeklarasikan, dan mengembangkan kampung/desa pengawasan partisipatif. 5. Pengelolaan media sosial yang melibatkan masyarakat untuk perluasan literasi kepemiluan di media sosial, serta pemantauan Pemilu di media sosial.	(*Kolom tindak lanjut disesuaikan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan*

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
				4. Edukasi kepemiluan dan aktifitas pengawasan partisipatif berbasis kampung atau desa 5. penguatan literatur kepemiluan berbasis media sosial dan pemantauan kampanye di media sosial	6. Konsolidasi Bawaslu dengan Pemantau Pemilu dalam melakukan tugas pemantauan Pemilu	
4	Kerjasama Antarlembaga		1. Audiensi 2. Nota Kesepahaman, MoU, dan 3. Perjanjian Kerjasama	1. Penyamaan persepsi antara bawaslu dengan stakeholder dalam mencegah terjadinya	1. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses dalam bentuk pemetaan organisasi dan penentuan materi koordinasi, serta diskusi peluang Kerjasama kelembagaan.	(*Kolom tindak lanjut disesuaikan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan*

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
			dengan Kementerian/Lembaga/Organisasi terkait 4. Forum Konsolidasi bersama Stakeholders untuk Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu	pelanggaran dan sengketa proses; 2. Penguatan kolaborasi melalui Kerjasama program antar lembaga	2. Penjajakan kerja sama, penyusunan nota kesepahaman/ perjanjian kerja sama, penyusunan langkah strategis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses sebagai tindak lanjut nota kesepahaman/ perjanjian kerja sama; dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama kelembagaan. 3. Melakukan sosialisasi bersama stakeholders mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	
5	Publikasi		1. Konferensi Pers *2. Press Release*	1. Penyebaran informasi tentang kebijakan kelembagaan (pencegahan dan hasil kerja kelembagaan)	1. Bawaslu mengundang media ke kantor Bawaslu untuk melakukan wawancara bersama Bawaslu. 2. Bawaslu mengirimkan tulisan rilis kelembagaan kepada awak media, baik melalui tulisan/infografis, maupun videografis.	(*Kolom tindak lanjut disesuaikan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan*

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
				2. Penyebaran informasi tentang kebijakan kelembagaan (pencegahan dan hasil kerja kelembagaan) dengan mengundang awak media ke kantor. 3. Untuk mengajak stakeholder agar tidak melakukan pelanggaran pemilu dan pemilihan	3. Membuat surat edaran untuk penguatan kerja kelembagaan jajaran pengawas Pemilu, dan membuat surat himbauan kepada peserta Pemilu.	
6	Himbauan		1. Mengoordinasi 2. Konsolidasi	1. Menyampaikan himbauan pencegahan kepada pihak-	1. Mengeluarkan Surat Edaran berisi tentang himbauan untuk tidak melakukan aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan adanya potensi pelanggaran sebagaimana	(Kolom tindak lanjut disesuaikan dengan

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
				pihak terkait untuk tidak melakukan Tindakan yang melanggar Aturan perundang-undangan 2. Meyamakan Presepsi	diatur dalam peraturan Perundang-Undangan 2. Melakukan Koordinasi kepada: a. Peserta Pemilu b. Penyelenggara Pemilu c. Kementerian/Lembaga terkait 3. Melakukan Supervisi kepada jajaran pengawasan Pemilu dalam rangka memastikan proses tahapan Pemilu 4. Melakukan rapat koordinasi kepada: a. Peserta Pemilu b. Penyelenggara Pemilu c. Kementerian/Lembaga terkait Untuk menyamakan Presepsi terhadap Peraturan perundang-Undangan.	hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan
7	Kegiatan lainnya		1. Inovasi pencegahan di luar 6 bentuk	1. Untuk mengakomodir bentuk	1. Inovasi pencegahan	(*Kolom tindak lanjut disesuaikan dengan*

No	Bentuk Pencegahan	Tahapan yang berkaitan	Jenis Kegiatan	Tujuan	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan	Output
			pencegahan yang sudah ditentukan; 2. Supervisi dan Monitoring; 3. Konsultasi;	pencegahan yang belum terakomodir dalam bentuk pencegahan yang sudah disebutkan. 2. Untuk menguatkan tugas dan fungsi jajaran pengawas Pemilu, baik dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan.	2. Melakukan koordinasi tatap muka, asistensi dan monitoring ke jajaran Pengawas Pemilu.	*hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan*

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 274/PM.00.00/K1/08/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORM PENCEGAHAN

NOMOR : .../F.CEGAH/PM.00.00/.../202…

(Nomor Form disesuaikan dengan wilayah pengawasan dan divisi pengampu yang melaksanakan pengawasan di tahapan pemilu tertentu)

I. Data Pengawas:

a. Tahapan :
……
b. Nama Pelaksana Tugas :
……
c. Jabatan :
……
d. Nomor Surat Perintah Tugas :
……
e. Alamat :
……

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk :
……

b. Tujuan :
……
……
c. Sasaran :
……
……
d. Hari/Tanggal :
……
……
e. Tempat :
……
……

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

IV. Tindak Lanjut:

……
……
……
…..

Keterangan Kode Surat

No	Uraian	Kode	Keterangan
1.	Nomor	-	Nomor dikeluarkannya form pencegahan
2.	Kode Form Pencegahan	F.CEGAH	Nama form pencegahan
3.	Kode Petugas	PM PS PP	Biro/Bagian Pengawasan Biro/Bagian Penyelesaian sengketa Biro/Bagian Penindakan
4.	Kode Wilayah	00.00 01.00 02.00	Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota
5.	Kode Bulan dan Tahun	Bulan Romawi/Tahun	Bulan dan tahun pelaksanaan
6.	Contoh	10/F.CEGAH/PM.00.00/X/2022	Form pencegahan ini dikeluarkan oleh Biro Pengawasan Bawaslu, dengan urutan 10, pada bulan Oktober 2022